



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep.528-BKPSDM/2022
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMAKALI DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, calon Kepala Sekolah ditetapkan menjadi Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat pertama kali dan diangkat kembali dalam jabatan Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Berita Acara Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Tanggal 6 September 2022.
3. Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA

: Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022.
- KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

JUDUL

:

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Oktober 2022

UNIT PENGELOLA

:

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN

✓ BUPATI CIREBON,



IMRON

- Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;

3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;

5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;

6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 528- BKPSDM/2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. H. SOBARI Brebes, 05 Juli 1966 19660705 199303 1 010	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2015	Kepala SMP Negeri 1 Ciledug pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Pabedilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	576.576	560.000	
2	NANA SUSIANA, S.Pd Cirebon, 31 Mei 1970 19700531 200012 1 002	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2018	Kepala SMP Negeri 2 Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	587.361	560.000	
3	H.LUKMANUL HAKIM, S.Pd. Cirebon, 11 Oktober 1970 19700111 199802 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2018	Kepala SMP Negeri 1 Arjawinangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	584.657	560.000	
4	Drs. SYARIF SALEH Cirebon, 24 Februari 1966 19660224 199702 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2017	Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Arjawinangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	624.441	560.000	
5	Drs. H. YUSEP RIYADI, M.Pd Cirebon, 16 Februari 1964 19640216 198902 1 001	Pembina Utama Muda / IV.c 01/10/2011	Kepala SMP Negeri 1 Astanajapura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Pasaleman pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	804.501	560.000	
6	H. MAKRUS, S.Ag Cirebon, 19 Desember 1967 19671219 199702 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2011	Kepala SMP Negeri 2 Depok pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Astanajapura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	550.992	560.000	
7	JUNAEDI, S.Pd Cirebon, 11 Nopember 1965 19651111 199103 1 009	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2012	Kepala SMP Negeri Satu Atas Karangsembung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 2 Pangenan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	553.342	560.000	
8	AUNG SAMBUDI, S.Pd Cirebon, 07 April 1966 19660407 198903 1 008	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2016	Kepala SMP Negeri 2 Pangenan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 2 Greded pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	735.286	560.000	
9	SUGIHARTO ONO SETIONO, S.Pd. Cirebon, 21 Nopember 1970 19701121 200501 1 005	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2018	Kepala SMP Negeri 2 Greded pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 2 Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	560.328	560.000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1		3	4	5	6	7	8
10	RAHMAN, S.Pd, M.Si Kuningan, 29 Juni 1964 19640629 199412 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2012	Kepala SMP Negeri Satu Atap Waled pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Ciledug pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	564.482	560.000	
11	KOMARUDIN, S.Pd Cirebon, 11 Mei 1964 19640511 198602 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2014	Kepala SMP Negeri Satu Atap Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 2 Depok pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	592.144	560.000	
12	Hj. NANI SRINANINGSIH, S.Pd Cirebon, 26 Februari 1966 19660226 198803 2 004	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2011	Kepala SMP Negeri Satu Atap Talun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri 1 Beber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	605.896	560.000	
13	MARSAID BUDI RIYANTO, M.Pd Cirebon, 04 Oktober 1971 19710411 199702 1 002	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2018	Guru SMP Negeri 1 Astanajapura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri Satu Atap Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	640.723	560.000	
14	YULIYATI WAHYUNINGSIH, S.Pd, M.M Cirebon, 20 Juli 1971 19710720 199301 2 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2014	Guru SMP Negeri 1 Sumber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri Satu Atap Talun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	585.174	560.000	
15	UDIN IHSANUDIN, S.Pd Cirebon, 26 Oktober 1971 19711026 199702 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2018	Guru SMP Negeri 1 Panguragan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri Satu Atap Karangsembung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	614.100	560.000	
16	HENDRA ISKANDAR, S.Pd. Cirebon, 20 Juli 1971 19711127 199512 1 002	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2016	Guru SMP Negeri 1 Pabedilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Kepala SMP Negeri Satu Atap Waled pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	607.059	560.000	

BUPATI CIREBON,

IMRON

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N			AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A		B A R U			
1	2	3	4		5	6	7	8
10	RAHMAN, S.Pd, M.Si Kuningan, 29 Juni 1964 19640629 199412 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2012	Kepala SMP Negeri Satu Atap Waled pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri 1 Ciledug pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	564.482	560.000	
11	KOMARUDIN, S.Pd Cirebon, 11 Mei 1964 19640511 198602 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2014	Kepala SMP Negeri Satu Atap Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri 2 Depok pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	592.144	560.000	
12	Hj. NANI SRINANINGSIH, S.Pd Cirebon, 26 Februari 1966 19660226 198803 2 004	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2011	Kepala SMP Negeri Satu Atap Talun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri 1 Beber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	605.896	560.000	
13	MARSAID BUDI RIYANTO, M.Pd Cirebon, 04 Oktober 1971 19710411 199702 1 002	Pembina Tk. I / IV.b 01/04/2018	Guru SMP Negeri 1 Astanajapura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri Satu Atap Losari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	640.723	560.000	
14	YULIYATI WAHYUNINGSIH, S.Pd, M.M Cirebon, 20 Juli 1971 19710720 199301 2 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2014	Guru SMP Negeri 1 Sumber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri Satu Atap Talun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	585.174	560.000	
15	UDIN IHSANUDIN, S.Pd Cirebon, 26 Oktober 1971 19711026 199702 1 001	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2018	Guru SMP Negeri 1 Panguragan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri Satu Atap Karangsembung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	614.100	560.000	
16	HENDRA ISKANDAR, S.Pd. Cirebon, 20 Juli 1971 19711127 199512 1 002	Pembina Tk. I / IV.b 01/10/2016	Guru SMP Negeri 1 Pabedilan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon		Kepala SMP Negeri Satu Atap Waled pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	607.059	560.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON